



PENETAPAN

Nomor 0125/Pdt.P/2020/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 7310087112710005, tempat dan tanggal lahir Leppangeng 31 Desember 1971, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tanggal 2 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal tersebut dalam register perkara Nomor 0125/Pdt.P/2020/PA.Pkj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikah dengan Anak kandungnya, anak dari hasil pernikahannya dengan seorang laki-laki yang bernama Baharuddin bin Muse, yakni:

Nama : ANAK PEMOHON

Tanggal Lahir : 11 Juli 2003 (17 tahun 11 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Tempat kediaman di : Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep.

dengan seorang Laki-laki bernama :

Nama : CALON SUAMI ANAK PEMOHON

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.0125/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 05 Maret 1999 (21 tahun)

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Tempat kediaman di : Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa calon suami anak Pemohon adalah hasil dari pernikahan seorang laki-laki yang bernama AYAH KANDUNG ANAK PEMOHON dan perempuan yang bernama Salmia;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, dengan surat penolakan Nomor B-318/Kua.21.05.08/PW.00/VII/2020, tanggal 01 Juli 2020;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Anak Pemohon dengan calon suaminya menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 1 tahun dan anak Pemohon dan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan suami Istri , sehingga Pemohon merasa malu apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa anak pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan Pemohon telah menerima lamaran calon suami anak Pemohon ;
6. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus belum kawin, dan calon suami anak Pemohon berstatus belum kawin dan anak Pemohon sudah siap untuk menjadi Istri atau Ibu Rumah Tangga;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.0125/Pdt.P/2020/PA.Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan Laki-laki bernama (CALON SUAMI ANAK PEMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan dan telah menerangkan keinginannya untuk menikahkan anaknya tersebut;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon dipersidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk segera menikahkan anaknya yang belum cukup 19 tahun karena akan berdampak pada fisik dan psikis, reproduksi anak, ekonomi sosial yang memiliki potensi perselisihan dan kekerasan rumah tangga, namun Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon bertetap hati pada pendiriannya untuk menikah dan melangsungkan pernikahan anak-anak mereka;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dengan calon suaminya dan orang tua dari calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan keterangan orang tua calon suami anak Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.0125/Pdt.P/2020/PA.Pkj



- Bahwa anak Pemohon berumur 17 tahun dan calon suami anak Pemohon berumur 21 tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah bersikeras untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya dan keinginan anak Pemohon tersebut bukan karena paksaan Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sejumlah kurang lebih Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 1 tahun dan sering pergi berduaan, bahkan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon khawatir apabila tidak segera dinikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon akan melakukan perbuatan yang nantinya membuat malu keluarga;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah, hanya belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak sanggup menunggu hingga anak Pemohon berumur 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah sanggup menjadi suami dan kepala rumah tangga begitu pun sebaliknya anak Pemohon sudah sanggup menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yang terdiri dari beberapa lembar fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi bermeterai cukup serta dicap pos dengan diberi tanda bukti sebagai berikut:

P.1. Kartu Keluarga Nomor 7310087112710005, tanggal 26 Maret 2016 atas nama Kepala Keluarga AYAH KANDUNG PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pangkep;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.0125/Pdt.P/2020/PA.Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 730-LT-24042018-0023 atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pangkep, tanggal 24 April 2018;

P.3. Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor Mts.067/21.05/PP.01.1/6/2017 atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah, Kabupaten Pangkep, tanggal 2 Juni 2017;

P.4. Surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, Nomor B-318/Kua.21.05.08/PW.001/VII/2020, tanggal 1 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga. Saksi mengaku sebagai sepupu dua kali Pemohon, dan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Imelda dengan lelaki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah menjalin hubungan samara selama kurang lebih 1 tahun dan keduanya sering pergi berdua, bahkan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga Pemohon merasa malu apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saksi mengetahui calon anak Pemohon bekerja sebagai buruh harian yang mempunyai penghasilan sekitar Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.0125/Pdt.P/2020/PA.Pkj



- Bahwa anak pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon, anak pemohon dan keluarga;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah mempunyai keinginan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga dan sudah siap melaksanakan kewajibannya sebagai istri apabila menikah nanti;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah karena tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan, semenda maupun agama kecuali masalah umur anak Pemohon yang belum 19 tahun;

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian tangga. Saksi mengaku sebagai anak kandung Pemohon, dan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Imelda dengan lelaki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah menjalin hubungan samara selama kurang lebih 1 tahun dan keduanya sering pergi berdua, bahkan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga Pemohon merasa malu apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saksi mengetahui calon anak Pemohon bekerja sebagai buruh harian yang mempunyai penghasilan sekitar Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.0125/Pdt.P/2020/PA.Pk



- Bahwa anak pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon, anak pemohon dan keluarga;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah mempunyai keinginan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga dan sudah siap melaksanakan kewajibannya sebagai istri apabila menikah nanti;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah karena tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan, semenda maupun agama kecuali masalah umur anak Pemohon yang belum 19 tahun;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan telah mencukupkan bukti-buktinya, kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah menerangkan pada pokoknya memohon agar anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, umur 17 tahun 11 bulan, diberikan dispensasi kawin untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 21 tahun dengan alasan anak Pemohon dengan lelaki CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 1 tahun dan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah melakukan hubungan suami istri, sehingga Pemohon merasa malu apabila tidak segera dinikahkan, anak Pemohon telah dilamar dan lamaran tersebut telah diterima oleh anak Pemohon, namun keinginan Pemohon tersebut telah ditolak

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.0125/Pdt.P/2020/PA.Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dan anak Pemohon sudah ingin menikah dengan calon suaminya, begitu pula sebaliknya dan orang tua calon suami Pemohon juga tetap menyetujui keinginan anaknya untuk menikah;

Menimbang, bahwa hakim telah menasihati Pemohon untuk tidak bersegera menikahkan anaknya sehubungan dengan umur anaknya yang belum mencapai 19 tahun dan tentang segala resiko yang berdampak secara fisik dan Psikis dari perkawinan yang belum cukup umur 19 tahun tersebut, namun Pemohon, bertetap hati untuk melangsungkan pernikahannya dan usaha penasihatannya ini dilakukan pula kepada anak Pemohon, calon suami anak pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, namun bertetap hati untuk melangsungkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut, majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, karena itu Pengadilan Agama Pangkajene berwenang secara absolut untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunteer yang tidak mengandung sengketa, dan pihak yang mengajukan perkara ini dapat memilih pengadilan mana yang memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*, sesuai dengan apa yang tersirat dalam ketentuan Pasal 142 R.Bg., dan dengan memperhatikan tempat tinggal Pemohon sebagaimana yang termuat dalam permohonan Pemohon yang berada dalam wilayah (yurisdiksi) Pengadilan

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.0125/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pangkajene, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum lebih jauh mempertimbangkan subsatansi pokok perkara perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum Pemohon untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan dispensasi kawin, yang sangat terkait erat dengan pihak yang hendak menikah ataupun hendak menikah dengan seseorang karena suatu alasan usia yang belum mencukupi umur untuk menikah, sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena Pemohon hendak menikah dengan anaknya yang masih berusia 16 tahun, maka Pemohon dinilai memiliki *legal standing* dan/atau kepentingan dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tertulis bertanda P1 sampai dengan P4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat/tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.4, semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, demikian pula dengan asli surat yang dijadikan alat bukti, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P1 sampai dengan P4, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik, dan telah pula memenuhi batas minimal bukti yang sempurna dan mengikat, kesemua bukti-bukti tersebut saling berkaitan dan relevan dengan dalil pokok yang diajukan pemohon dan membuktikan bahwa Pemohon telah mengurus pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, namun telah di tolak dan Pemohon adalah ibu kandung dari ANAK PEMOHON, dan anak Pemohon ANAK PEMOHON masih berumur 17 tahun 11 bulan lebih hingga sekarang atau belum cukup 19 tahun;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.0125/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, dan keterangannya telah bersesuaian antara satu dengan lainnya sesuai dalil-dalil permohonan sehingga dengan demikian kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan alasan mendesaknya untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, menurut pendapat Hakim bahwa, kedua saksi tersebut mengetahui keinginan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan lelaki CALON SUAMI ANAK PEMOHON tersebut dan keinginannya telah ditolak, kedua saksi tersebut mengetahui anak pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih satu tahun, bahkan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, Pemohon merasa malu apabila tidak segera dinikahkan, calon suami anak Pemohon telah datang melamar dan lamarannya sudah diterima, dan diantara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan menikah karena tidak ada hubungan nasab, sesusuan, semenda maupun suatu hubungan yang oleh Agama dan Peraturan Perundang-Undangan terhalang untuk menikah, kecuali masalah umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Pemohon, telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga secara materiil patut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan alasan dispensasi kawin dari Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum (konkrit) yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.0125/Pdt.P/2020/PA.Pkj



- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON yang hingga kini berusia umur 17 tahun dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON , umur 21 tahun;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan lelaki CALON SUAMI ANAK PEMOHON sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan lelaki tersebut selama kurang lebih 1 tahun, bahkan dalam hubungannya itu, telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan akan membuat malu Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan lamaran tersebut telah diterima, antara anak Pemohon dan calon suaminya telah bertetap hati untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan lelaki CALON SUAMI ANAK PEMOHON tersebut tidak terhalang karena hubungan darah, agama dan sesusuan dan semenda kecuali karena belum cukup umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkannya di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menegaskan sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*
- (3) *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.*

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.0125/Pdt.P/2020/PA.Pkj



(4) *Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).*

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, agar calon isteri maupun calon suami benar-benar mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa resiko dari melangsungkan perkawinan yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, berdampak pada terganggunya reproduksi sedang berkembang serta mentalnya yang belum stabil, yang tentunya anak Pemohon akan mengalami kesulitan dalam kehamilannya dan dalam mengasuh bayi atau merawat anak-anaknya nanti, dan tentunya akan mengakibatkan anak Pemohon akan menelantarkan bayi dan anak-anaknya jika tidak tepat dalam pengasuhan anak Pemohon terhadap bayi dan anak-anaknya nanti, anak pemohon akan mengalami kesulitan belajar yang tentunya akan mengganggu perilaku anak pemohon disebabkan akan adanya kecenderungan berpikir menjadi orang tua dalam usianya yang masih 16 tahun dan segala resiko tersebut, tentunya berpotensi pada perselisihan dan kekerasan rumah tangga, sehingga rumah tangga yang dicita-citakan penuh kebahagiaan menjadi neraka yang berujung pada perceraian;

Menimbang, bahwa selain itu, pembatasan usia perkawinan dalam ketentuan peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, patut dimaknai berdasarkan interpretasi historis adalah sebagai upaya para pembuat hukum untuk melindungi serta menciptakan generasi manusia Indonesia yang berkualitas melalui instrumen-instrumen hukum dengan memberikan batasan usia perkawinan. Ini menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin dapat diterapkan apabila terdapat unsur-unsur yang bisa mendekati pada kriteria

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.0125/Pdt.P/2020/PA.Pkj



alasan mendesak, dan secara nyata baik faktual maupun aktual telah menimbulkan suatu kemudharatan dan berdampak negatif yang lebih besar baik secara fisik dan psikis bagi anak di bawah umur yang hendak menikah, maupun bagi lingkungan keluarga, karena itu Hakim perlu mengetengahkan kaidah ushul fiqh yang senantiasa menjadi landasan metodologi dalam menciptakan suatu norma hukum, yakni;

إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما ١-

Artinya: Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan.

درء المفساد مقدم على جلب المصالح ٢-

Artinya: Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah ushul fiqh tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa menghindari suatu kerusakan yang akan terjadi lebih baik ditempuh daripada berharap pada suatu maslahat, dan di samping itu, dalam kaitannya dengan ketentuan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan hukum sebagai “a tool of social engineering” (alat untuk merekayasa kehidupan sosial masyarakat) dan sebagai “a tool of social control” (alat untuk mengawasi/mengontrol kehidupan sosial masyarakat). Tujuan hukum mana yang dibuat untuk melindungi harkat dan martabat kehidupan suatu masyarakat, dan untuk menciptakan kualitas kehidupan suatu masyarakat. Maksud dan tujuan hukum sebagaimana disebutkan di atas juga bersinergi dengan tujuan hukum Islam yang menurut Abu Ishaq al Syatibi disebut dengan *maqashid al-syariah*, terdiri dari; **1) Hifdz Ad-Din** (Memelihara Agama), **2) Hifdz An-Nafs** (Memelihara Jiwa), **3) Hifdz Al'Aql** (Memelihara Akal), **4) Hifdz An-Nasb** (Memelihara Keturunan), **5) Hifdz Al-Maal** (Memelihara Harta);

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia **ANAK PEMOHON** yang saat ini berumur 17 tahun, merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih dibawah umur, sehingga

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.0125/Pdt.P/2020/PA.Pkj



agar pernikahan dapat dilangsungkan harus meminta dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*". Dimana ketentuan norma tersebut menurut pendapat Hakim, memberikan kewenangan yang luas bagi hakim untuk menemukan hukum atas nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum mana yang senantiasa tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri yang bersumber atau berakar dari budayanya baik karena timbulnya berdasarkan adaptasi lingkungan, kesamaan persepsi budaya, kekuatan dari suatu kekuasaan, maupun dari suatu keyakinan (bisa tradisional atau juga agama) yang sangat berpengaruh kuat dalam kehidupan sosial masyarakat dalam cara-cara masyarakat untuk mengatasi setiap permasalahan hukum (manajemen konflik). Manajemen konflik oleh suatu kelompok masyarakat sangat berbeda-beda, dan bisa saja menghasilkan nilai positif maupun negatif, dan tentu saja bergantung pada persepsi masyarakat itu sendiri. Dalam kaitannya dengan rasa keadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut di atas, menurut pendapat Hakim bahwa rasa keadilan itu lahir karena nurani dan naluri kemanusiaan, yang senantiasa memiliki harapan untuk mendapatkan kebaikan, kehormatan, keadilan atau yang lebih memiliki muatan nilai positif bagi kelangsungan kehidupannya dalam kelompok masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Hakim tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta persidangan (fakta konkrit) dimana pernikahan anak Pemohon tersebut sudah tidak dapat ditunda dan sangat mendesak bagi Pemohon untuk dilaksanakan karena anak Pemohon dan calon suaminya, keduanya sudah saling kenal, telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah terjadi pelamaran, sehingga adanya kekhawatiran Pemohon apabila tidak segera dinikahkan, dimana keadaan yang demikian menurut pendapat Hakim dapat menimbulkan rasa malu di pihak keluarga kedua belah pihak, dan dapat saja menimbulkan kesenjangan dan keharmonisan

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.0125/Pdt.P/2020/PA.Pk



keluarga kedua belah pihak, serta dapat menimbulkan fitnah di tengah keluarga dan masyarakat. Sehingga apabila desakan dari keadaan yang demikian, yang pada dasarnya bersumber dari keyakinan masyarakat itu sendiri dimana apabila tidak segera dilaksanakan akan menimbulkan dampak buruk (mudharat) yang lebih besar daripada manfaatnya, yang antara lain konflik sosial keluarga kedua belah pihak yang makin melebar, pelanggaran atas suatu keyakinan agama dan tradisi, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, mencegah suatu kemudharatan yang terjadi pada suatu tatanan kehidupan kelompok masyarakat pada dasarnya adalah memberikan nilai manfaat yang setidaknya berimbang, daripada meraih manfaat yang lebih besar. Dan atas dasar pertimbangan yang demikian, dalam kaitannya untuk mengadili perkara *a quo*, maka majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) undang-undang tersebut, maka permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan yang dimaksudkan tersebut di atas, sehingga permohonan Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam pelaksanaan suatu pernikahan sangatlah ditentukan oleh unsur-unsur yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan itu meskipun rukun dan syarat bisa terpenuhi namun jika calon suami dan calon istri tidak sah untuk melakukan pernikahan karena terhalang oleh sebab adanya hubungan sesusuan, hubungan darah dan bahkan agama yang dapat berakibat pada batalnya suatu pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24, dan Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan fakta di persidangan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.0125/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, baik karena halangan nasab, sesusuan, semenda dan agama, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menghindari kemudharatan baik dari segi sosiologi, psikologi, yang timbul di kemudian hari terhadap anak Pemohon dan calon suaminya beserta keluarga kedua belah pihak, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**, berumur 17 tahun untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**, untuk menikah dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1441 Hijriah, oleh **Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan diucapkan pada hari ini juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Salahuddin, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.0125/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal ,

Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H

Ttd

Panitera Pengganti,

Ttd

Salahuddin, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	185.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.0125/Pdt.P/2020/PA.Pkj